

JENIS KOMODITAS - WAJIB PERIKSA - KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

2018

PERMEN KP NO. 18/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 983, 43 HLM
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS JENIS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA
KARANTINA IKAN, MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk menjamin komoditas perikanan untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan serta melindungi keamanan hayati ikan, dan sehubungan dengan adanya perubahan HS code dan uraian barang pada daftar komoditas wajib periksa karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, maka perlu dilakukan perubahan atas Permen KP No. 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 10 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; Perpres No.7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER 05/MEN/2005; Permen KP No. PER 20/MEN/2007; Permen KP No. PER 32/MEN/2012; Permenkeu No. 224/PMK.04/2015; Permenkeu No. 6/PMK.010/2017; Permen KP No.6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No.7/PERMEN-KP/2018; Permen KP No.50/PERMEN-KP/2017.
 - Dalam Peraturan Menteri ini dijelaskan terkait lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/PERMEN-KP/2017 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini..
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 26 Juli 2018, mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Lampiran : 37 halaman, memuat tentang Daftar Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.